

PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat Telp./Fax. 021-8997 0080 - Website: www.bekasikab.go.id BEKASI

321732

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BEKASI

Nomor: 503. 15 / 623 / VI / SK-SD / BPMPPT / 2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU

" SASTRA ATMANEGARA "

DESA KARANG RAHAYU, KECAMATAN KARANG BAHAGIA,

KABUPATEN BEKASI

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BEKASI

Menimbang

BADAN PENAHAMAN MODA CAN PELAYANAN PENZINAN TERPADU

- : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah;
- b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan AL-MAWARDI BEKASI beralamat di Kp. Gelonggong RT. 02/05, Desa Karang Rahayu, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi telah mengusahakan di dirikannya Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) SASTRA ATMANEGARA;

bahwa Yayasan AL - MAWARDI BEKASI telah memiliki semua persyaratan untuk program tersebut di atas;

bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c tersebut diatas dipandang perlu adanya Izin Operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) SASTRA ATMANEGARA, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kabupaten Bekasi.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah:
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
- 7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan di Propinsi Jawa Barat;
- 8. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061/Kep.53-Org/2007 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Propinsi Jawa Barat;

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bekasi;

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 07 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;

- 11. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi;
- 12. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 32 tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Bekasi No.5 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Bekasi.

Memperhatikan: 1. Akta Notaris : AHMAD ALI NURDIN, SH

Tanggal

: 30 JULI 2007

Nomor

BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

0-21-

Tentang pendirian Yayasan AL - MAWARDI BEKASI

2. Hasil Tim Penilai tentang Penilaian Studi Kelayakan Sekolah Swasta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA Memberikan izin kepada

Nama Yayasan

: Yayasan AL - MAWARDI BEKASI

Alamat

: Kp. Gelonggong RT. 02/05, Desa Karang Rahayu, Kecamatan Karang Bahagia,

Kabupaten Bekasi

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar

Nama : SDIT SASTRA ATMANEGARA

Alamat : Kp. Gelonggong RT. 02/05, Desa

Karang Rahayu, Kecamatan Karang

Bahagia, Kabupaten Bekasi

Mulai Tahun Pelajaran 2015 / 2016

KEDUA : Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini

berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun

pelajaran.

KETIGA : Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pendidikan

Sekolah Dasar sebagimana dimaksud pada diktum pertama dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai bidang tugas pokok dan fungsi sesuai dengan

kewenangannya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan

catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bekasi

Pada tanggal : 12 JUN 2015

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BEKASI

Drs. H. EDI SUPRIADI, M.Si

Pembina Tingkat 1

BADAN PENAHRMAN MODAL DAR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

NIP. 19671024 198803 1 002

Tembusan Yth:

1. Bupati Bekasi;

2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi;

3.Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.